PERLINDUNGAN – KORBAN – KEKERASAN - GENDER

2013

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 1, LD. 2013/TLD. NO. 103 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

ABSTRAK :

- Perda ini disusun sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan gender di Kabupaten Kebumen. Perda mengatur peran Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Jumlah kekerasan berbasis gender di Kabupaten Kebumen semakin meningkat sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban belum optimal sehingga diperlukan pengaturannya dalam suatu Perda.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender adalah : mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat; memberikan perlindungan dan pelayanan; memberikan pendampingan; mengupayakan pemulihan kondisi korban; dan memenuhi hak dan rasa aman terhadap korban. Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A Kartika dan PPT Kartika. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan (P2TP2A Kartika) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten. Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan (PPT Kartika) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kecamatan. Penyelenggaraan perlindungan dalam peraturan daerah ini meliputi: upaya pencegahan, pelayanan pengaduan, pendampingan, pelayanan